

Judul : Garap RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, komisi IX tambahi aturan lindungi pekerja informal
Tanggal : Minggu, 30 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Garap RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Komisi IX Tambahi Aturan Lindungi Pekerja Informal

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Ketenagakerjaan resmi disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Seluruh pimpinan Fraksi sepakat menyampaikan pandangan mini secara tertulis atas RUU ke pimpinan rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Putih Sari mengatakan, beleid ini disiapkan untuk memperkuat kepastian perlindungan hak pekerja sekaligus memberikan landasan hukum yang dapat mendukung perkembangan perekonomian nasional. Penyusunan regulasi baru ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

"RUU ini tidak hanya diarahkan untuk memberikan kepastian atas hak-hak pekerja, tetapi juga mengakomodasi kepentingan seluruh pihak dalam ekosistem ketenagakerjaan," ujar Putih di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah merampungkan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi RUU tersebut untuk diproses lebih lanjut. Naskah awal RUU ini terdiri dari 20 bab dan 262 pasal.

Namun, setelah proses di Baleg,

telah disepakati adanya penambahan total 6 ayat yang tersebar di 5 pasal. Meliputi Pasal 6, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 49, dan Pasal 82. Selain itu, disisipkan 2 pasal baru ke dalam draf beleid tersebut, yakni Pasal 258A terkait norma transisi serta Pasal 261A pada Bab Penutup.

RUU ini merupakan usul inisiatif Komisi IX DPR untuk melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait uji materiil Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, beleid ini muncul berdasarkan usulan dunia usaha dan serikat buruh yang menghendaki penciptaan lapangan kerja sebagai instrumen perlindungan utama.

Putih melanjutkan, terdapat sejumlah pengaturan baru yang menjadi perhatian dalam beleid tersebut. Salah satunya penguatan perlindungan bagi pekerja sektor informal yang selama ini



Putih Sari

memiliki karakteristik hubungan kerja berbeda dengan pekerja formal.

Perkembangan industri digital, tambah dia, juga menjadi bagian yang diakomodasi melalui pengaturan mengenai perlindungan pekerja platform digital. "Perubahan pola kerja akibat perkembangan teknologi membutuhkan kerangka regulasi yang mampu memberikan kepastian perlindungan bagi para pekerja," imbuh politisi Gerindra ini.

Anggota Baleg DPR Cindy Monica Salsabila Setiawan menambahkan, semangat utama beleid ini adalah menciptakan hubungan kerja yang adil seka-

ligus melindungi pekerja dari berbagai bentuk tekanan dan diskriminasi. Juga memastikan pihak yang memiliki posisi lebih kuat tidak dapat menggunakan kekuasaannya untuk menekan pihak yang lebih lemah dalam hubungan ketenagakerjaan.

"Negara hadir memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang nyata bagi setiap pekerja," tandas Cindy di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Cindy memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk para penyandang disabilitas. Karena hak untuk bekerja dan memperoleh kesempatan yang setara merupakan hak setiap warga negara yang perlu dijamin dalam regulasi maupun pelaksanaannya. Karena itu, perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, perlu dirumuskan secara tegas.

"Mereka tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam pembahasan regulasi, tetapi benar-benar memperoleh akses, kesempatan, serta lingkungan kerja yang setara dan layak," tandas politisi Nasdem ini.

Untuk itu, Cindy mendorong agar kewajiban memberikan kesempatan kerja kepada pe-

nyandang disabilitas ditegakkan secara konsisten. Pemerintah Pusat (Pempus), Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit dua persen dari keseluruhan jumlah pegawai atau pekerjanya.

Selain itu, perusahaan swasta juga wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit satu persen dari jumlah pekerja atau buruh yang dimiliki. Ketentuan kuota dua persen di lingkungan Pemerintah, BUMN, dan BUMD serta satu persen di perusahaan swasta tidak boleh berhenti sebagai aturan tertulis. "Perlu ada pengawasan, evaluasi, dan penegakan yang jelas agar kewajiban tersebut benar-benar dilaksanakan," tandas dia.

Cindy bilang, pelaksanaan ketentuan tersebut perlu diikuti dengan penyediaan proses rekrutmen yang inklusif, aksesibilitas tempat kerja, akomodasi yang layak, serta perlakuan yang setara dalam pengembangan karier. Penyandang disabilitas perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kemampuan dan hak yang sama. ■ TIF